

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 8 Mei 2024, Revised: 22 Mei 2024, Publish: 30 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perbandingan Efektivitas Dalam Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Yang Mengalami Overcrowded di Negara Indonesia dan Brasil

Muh Ersandi Rizki Pratama¹, Ferdi Ansa², Fitra Irfandi³, Syahrul Hafidz Syam⁴

¹ Master Of Law, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: muerripra916@gmail.com

² Master Of Notary, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: ferdiansa40@gmail.com

³ Master Of Law, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: fitrairfandi10@gmail.com

⁴ Master Of Notary, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: syahrulhafidzsyam123@gmail.com

Corresponding Author: ferdiansa40@gmail.com

Abstract: Indonesia is a country based on law. In addition to using the term *rechtstaat*, Indonesian literature also commonly uses another term, namely the rule of law, to mean "rule of law". This coaching system is implemented by Correctional Institutions or what is abbreviated as Lapas as regulated in Article 6 of Law Number 12 of 1995. Correctional Institutions must organize correctional institutions so that prisoners can be accepted back into society. The performance of a prison in implementing correctional services is greatly influenced by several factors, namely the quantity and quality of prison officers, adequate facilities and infrastructure, a coaching program that is tailored to interests and talents, and the existence of comparability. These factors complement each other. The method used in compiling this research is research with a normative juridical method approach, namely research that focuses on testing the application of rules or norms in law. The effectiveness of the management of overcrowded prisons in Indonesia and Brazil is very good. In Indonesia, which has made efforts to prevent overcrowding by using several alternative methods, such as a grand design for handling overcrowding in state detention centers and correctional institutions, there is institutional strengthening in correctional institutions. Brazil has made efforts to prevent overcrowding by privatizing correctional institutions and outsourcing.

Keyword: Correctional Institutions, Comparative Law, Penal System.

Abstrak: Negara Indonesia adalah negara hukum. Kepustakaan Indonesia selain memakai kata istilah *rechtstaat* juga lazim menggunakan istilah lainnya yaitu the rule of law untuk mengartikan "negara hukum". Sistem pembinaan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Lembaga Pemasyarakatan haruslah menyelenggarakan pemasyarakatan agar Narapidana dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Kinerja

suatu Lapas dalam melaksanakan pemasyarakatan sangat dipengaruhi beberapa faktor yakni kuantitas dan kualitas petugas Lapas, sarana dan prasarana yang memadai, program pembinaan yang disesuaikan dengan minat dan bakat, serta adanya kesebandingan. Faktor-faktor tersebut saling melengkapi satu sama lain. Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan metode adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum. Negara Indonesia dan Negara Brasil didalam efektivitas dalam pengelolaan lapas yang mengalami overcrowded ini sangatlah baik. Di Indonesia yang dimana telah melakukan upaya-upaya pencegahan yang terjadinya overcrowded dengan beberapa cara alternative seperti grand design penanganan overcrowded pada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan, adanya penguatan kelembagaan di dalam institusi pemasyarakatan. Negara Brasil yang dimana untuk melakukan upaya-upaya pencegahan didalam overcrowded ini dengan cara melakukan privatisasi di lembaga pemasyarakatan dan outsourcing.

Kata Kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, Perbandingan Hukum, Sistem Pemidanaan*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Kepustakaan Indonesia selain memakai kata istilah *rechtstaat* juga lazim menggunakan istilah lainnya yaitu *the rule of law* untuk mengartikan “negara hukum”. Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sebagai panandaan kata *rechtstaat* atau *government of law*. Demikian juga halnya dengan Notohamidjojo menggunakan istilah negara hukum atau *rechtstaat*.¹ Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat dengan diberlakukannya pengaturan yang mengenai penjara serta aturan mengenai rumah pidana. Konsep pemidanaan dalam tradisi Islam meliputi pidana atas jiwa atas anggota badan, atas harta, dan atas kemerdekaan. Sebagai sanksi hukum ke-empat jenis pidana di atas tidak murni bersifat pidana seperti yang dipahami dalam konsep barat modern.³ Setelah itu dilanjutkan pada masa periode penjajahan Jepang. Pada periode ini, perlakuan terpidana harus berdasarkan reformasi atau rehabilitasi, namun dalam praktiknya lebih mengarah eksploitasi atas manusia.⁴ Tetapi, seseorang bisa bebas dari tuntutan hukum apabila terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan pertimbangan bahwa tidak adanya prospek untuk penjatuhan pidana.⁵ Istilah pemasyarakatan diperkenalkan pertama kali oleh Sahardjo pada tahun 1963, yang dimana Sahardjo berpendapat bahwa mengganti istilah

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-9*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 23

² Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan

³ Meldy Ance Almendo. Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidanaan, *Yuridika*, 31, no 1 (2016) : 3
<https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1956>

⁴ R Soegondo, 2006, *Sistem Pembinaan Napi Di Tengah Overload Lapas Indonesia*. Yogyakarta: Insania Citra Press, hlm. 21

⁵ Taufik Rahman. Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana, *Yuridika*, 25, no 1 (2010) : 4 <https://doi.org/10.20473/ydk.v25i1.5733>

penjara dengan masyarakat, dengan karakteristik sepuluh prinsip pokok yang semuanya bermuara pada suatu falsafah, narapidana bukanlah orang hukuman.⁶

Sistem pembinaan Narapidana di Indonesia menggunakan konsep masyarakat atau yang disebut sistem masyarakat. Sistem masyarakat tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat. Sistem masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Masyarakat merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sistem pembinaan ini dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat atau yang disingkat Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Lembaga Masyarakat haruslah menyelenggarakan masyarakat agar Narapidana dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Tetapi, dalam kaitannya dengan struktur hukum, yakni Lembaga Masyarakat (Lapas) salah satu yang menjadi evaluasi. Lapas sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana saat ini mengalami *over capacity*. Rumah tahanan atau lapas sebagai tempat perawatan, pelayanan dan perlindungan terhadap tahanan selama menjalani proses sidang dituntut untuk selalu dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut sesuai dengan tujuan masyarakat. Untuk terlaksananya perawatan, pelayanan dan perlindungan tersebut yang terpenting tentunya juga harus didukung oleh stabilitas keamanan yang kondusif didalamnya. Oleh karenanya stabilitas keamanan di Rutan menjadi sesuatu hal yang mutlak sifatnya dan harus selalu terjaga setiap saat.⁷

Kinerja suatu Lapas dalam melaksanakan masyarakat sangat dipengaruhi beberapa faktor yakni kuantitas dan kualitas petugas Lapas, sarana dan prasarana yang memadai, program pembinaan yang disesuaikan dengan minat dan bakat, serta adanya kesebandingan. Faktor-faktor tersebut saling melengkapi satu sama lain.⁸ Melihat pada bahwa jumlah hunian lapas yang berlebih dari kapasitas seharusnya merupakan permasalahan utama yang membutuhkan solusi dari beragam aspek. Pada tahun 2006, di negara bagian São Paulo, dengan apa yang disebut "Pemberontakan besar dalam sistem penjara São Paulo", dan pada tahun 2017 di negara bagian Amazonas, Roraima, Alagoas dan Rio Grande do Norte, dengan adanya korban jiwa dari ratusan tahanan, terbunuh. Dengan menyempurnakan kekejaman yang dilakukan oleh narapidana lain, menunjukkan kegagalan sistem penjara Brasil dan perlunya alternatif yang lebih efisien dan efektif dalam mencari kendali atas sistem penjara dan resosialisasi narapidana, melalui investasi dalam teknologi baru dan manajemen baru. Sehingga, instansi penegak hukum belum memperlihatkan peran efektif dalam penyelesaian setiap masalah yang ada⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan menerapkan perbandingan hukum sebagai metode hukum dalam membandingkan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Brazil untuk menemukan persamaan dari kedua sistem hukum tersebut secara umum dan perbedaan dari kedua sistem hukum diatas. oleh karena itu maka penulis mengangkat rumusan masalah mengenai Efektivitas Dalam Pengelolaan Lembaga Masyarakat (Lapas) Yang Mengalami Overcrowded di Negara Indonesia dan Brasil”

⁶ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 25.

⁷ Erwan Prasetyo, Meliala, Adrianus Eliasta, 2005, *Upaya mengatasi dampak over crowding di rutan kelas 1 Jakarta pusat*, Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, hlm 5

⁸ Dwidja Priyanto. 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.30

⁹ Jawahir Thontowi. Hukum dan Diplomasi Lokal Sebagai Wujud Pemecahan Masalah Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Dan Malaysia, *Yuridika*, 30, no 3 (2015) : 3 <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1951>

METODE

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan metode adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum.¹⁰ Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat norma hukum dari latar belakang suatu kasus yang diteliti.¹¹ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan komparatif, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.¹²

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ada tiga, yakni bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan semua dokumen resmi yang berisi tentang ketentuan hukum, sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sebagainya yang masih terkait dengan permasalahan yang dibahas, dan tersier yakni terdiri atas kamus maupun ensiklopedia yang membantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.¹³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah library research atau studi dokumen/kepastakaan.¹⁴ Selanjutnya data-data kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan, yang mempelajari dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan mengenai. Tujuan dari perbandingan hukum dari isu diatas adalah legal reform yaitu untuk membentuk suatu produk hukum yang mengatur tentang adanya pengelolaan lapas yang mengalami overcrowded.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan dan Perbedaan Dari Sistem Hukum Negara Indonesia Dan Brasil

Sistem hukum Negara Indonesia yang dimana proses pembentukan hukum dalam melahirkan hukum positif (*in abstracto*) selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses tersebut.¹⁵ Didalam hukum positif Indonesia selalu ada wewenang atau kewenangan yang digunakan sejajar dengan istilah *bevoegdheid* dalam konsep hukum publik.¹⁶ Hukum dan pengembangan mulai muncul sebagai bidang baru yang sangat potensial di tahun 1960.¹⁷ Indonesia mengadopsi hukum baru mengenai lembaga pemasyarakatan pada tahun 1995, peraturan baru ini mengganti peraturan lama yang sudah diterapkan sejak 1971.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 135

¹¹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama Cetakan kedua, Depok: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), hlm. 135

¹² *Op.Cit*. hlm. 93

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram: Mataram University Press, hlm. 60-62.

¹⁴ Jakobus A. Rahajaan dan Sarifa Niapele, Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur, Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis 2 (1) : 94, diakses 27 Oktober 2023 <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v2.i1.p88-101>

¹⁵ Peni Jati Setyowati, Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi Dan Hukum Dalam Perkembangan Politik Di Indonesia, *Yuridika*, 31 no 1 (2016) : 5 <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1957>

¹⁶ Philipus M. Hadjon. Tentang Wewenang, *Yuridika*, 7 no 6 (1997) : 5-6 <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>

¹⁷ John Henry Merryman. Comparative Law and Social Change : On The Origins, style, Decline & Revival of the Law and Development Movement, *JSTOR*, 25 no 3 (1977) : 457 <https://doi.org/10.2307/839690>

Di Indonesia nama institusi penjara (yang berasal dari kata penjara, membuat jera) diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang mengarahkan kepada Pembinaan narapidana. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Lapas) dan di Brazil memiliki Law of Criminal Execution/Law No. 7.210/1984. Sehingga dari kedua negara tersebut memiliki kesamaan dalam mengatur lapas. Negara Brazil merupakan salah satu negara yang memiliki banyak peristiwa-peristiwa didalam lapas yang mengakibatkan terjadinya overcrowded, maka dari itu perbandingan antara Indonesia dan Brazil ini sangat sesuai dan cocok untuk menghasilkan suatu formulasi yang menciptakan dan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian dalam overcrowded didalam lapas

Lambang lembaga pemasyarakatan diganti menjadi pohon beringin, yang berarti pengayomi. Negara berperan penting dalam melindungi masyarakat dan membina terpidana. Lembaga pemasyarakatan bukan sebagai tempat hukuman yang meyaksa bagi terpidana, tetapi tempat pembinaan dan pendidikan untuk menyiapkan terpidana kembali ke masyarakat.¹⁸ Lembaga Pemasyarakatan (lapas) berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹⁹ Narapidana sendiri adalah manusia biasa yang karena kesalahannya melanggar hukum oleh hakim dijatuhi pidana.²⁰ Pengelolaan fasilitas lapas diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Aturan dan regulasi terkait dapat ditemukan didalam peraturan-peraturan yang berkaitan, salah satunya termasuk didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Lapas). Yang dimana diatur didalam Pasal 14 ayat (1) UU Lapas (1) Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. menyampaikan keluhan.
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fasilitas-fasilitas yang diatur didalam UU Lapas tersebut memiliki faktor yang penting untuk ditingkatkannya karena tanpa adanya fasilitas yang mendukung maka akan menjadi hal yang sia-sia untuk melakukan dan mensosialisasikan mengenai keadilan restorative. sosialisasi adalah suatu fasilitas untuk memperdayakan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat terutama mengenai aturan hukum beserta metodenya. Sosialisais ini harus memiliki struktur mekanisme yang jelas dan berkelanjutan.

Negara Brasil yang dimana mereka memiliki sistem hukum yang komprehensif, dan hukum pidana utamanya dikenal sebagai "*Codigo Penal Brasileiro*". Selain itu, Negara Brasil juga memiliki konstitusi yang dikenal "*Constituicao Federal*" yang berfungsi sebagai hukum

¹⁸ Evan C., 2016, *Privatisasi Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Yogyakarta: Calpulis, hlm 3

¹⁹ Sitanggang, D, Fakhriah, E.L., & Suseno,S. Perlakuan Terhadap Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Hukum*. 25 no 1 (2018) : 102 <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0106.102-110>

²⁰ Razi, M., & Mokhtar.K. A. The Challenges of Shariah Penal Code and Legal Pluralism in Aceh. *Jurnal Media Hukum*, 27 no 2 (2020) : 195 <https://doi.org/10.18196/jmh.20200151>

tertinggi negara.²¹ Aturan yang mengatur di Brasil sebagai aturan untuk mengatur eksekusi hukuman pidana, termasuk penjara diatur “*Lei de Execucao Penal*”.²² Negara Brasil yang dimana mereka memenjarakan lebih banyak orang dibandingkan negara lain mana pun di Amerika Latin (tentu saja, negara ini memiliki lebih banyak staf penjara dibandingkan negara-negara lain yang mempunyai narapidana), menurut Alessandro De Giorgio bahwahnya “rezim penderita hukum yang dikenakan kepada mereka yang dihukum karena tidak menghormati hukum”.²³ Didalam peraturan-peraturan yang ada di Negara Brasil, yang dimana terdapat aturan yang mengenai lembaga pemasyarakatan yang dimana diatur didalam Law of Criminal Execution/Law No. 7.210/1984. Yang dimana mengenai hal fasilitas lapas di Negara Brasil diatur di section I :

Assistance shall be:

- I – material.
- II – to health.
- III – legal.
- IV – educational.
- V – social.
- VI – religious.

Fasilitas didalam lapas Negara Brasil memiliki faktor yang penting untuk ditingkatkannya, karena tanpa adanya fasilitas yang mendukung maka akan menjadi hal yang sia-sia untuk menjaga stabilitas terhadap para tahanan serta pihak-pihak yang bersangkutan terutama masyarakat. Maka dari itu, penting untuk dilakukan sosialisasi terhadap fasilitas untuk memberdayakan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat terutama mengenai aturan hukum.

Fasilitas-fasilitas yang ada di lapas Indonesia dan Brasil tidak jauh berbeda, karena dari kedua negara ini Indonesia dan Brasil sama-sama memiliki tujuan untuk membina para narapidana dengan baik selanyaknya pada manusia yang memiliki hak untuk beribadah, kesehatan, kehidupan yang baik didalam lapas serta hal-hal lainnya yang memiliki kegiatan positif dengan tujuan untuk menjadikan semua narapidana menjadi lebih baik dan memiliki perilaku yang baik dari sebelumnya. Perbedaan antara lembaga pemasyarakatan di Indonesia dan Brasil melibatkan berbagai faktor, Sistem lapas Indonesia didasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, Kondisi fisik dan fasilitas lapas di Indonesia dapat bervariasi di setiap wilayah, namun pada dasarnya semua kondisi fisik dan fasilitas sudah dibangun sesuai prosedur yang selanyaknya lapas yang diatur didalam PP Pembangunan Lapas. Pendekatan terhadap pemasyarakatan di Indonesia dilakukan dengan cara pendekatan rehabilitasi dan resosialisasi terhadap narapidana dan pendekatan sosial.

Lapas di Negara Brasil yang dimana memiliki sistem hukum yang dengan pengaruh dari sistem hukum Romawi yang diatur di dalam Law of Criminal Execution/Law No. 7.210/1984, yang dimana mengenai hal fasilitas sudah diatur didalam aturan tersebut. Kondisi fasilitas yang dimana tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, memiliki kondisi dan fasilitas yang dengan prosedur pembangunan secara baik dan struktural. Mengenai hal kapasitas sangat berbeda dengan Indonesia, karena tingkat kejahatan lebih besar daripada Indonesia. Sehingga kapasitas lapas di Brasil sangatlah minim atau over capacity. Maka dari itu perbedaan ini mencerminkan kompleksitas sistem hukum dan pemasyarakatan di setiap negara Indonesia dan Brasil yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor termasuk budaya, sejarah, kebiasaan, pendekatan masyarakat dan kebijakan pemerintah.

²¹ Lucila Scavone. *Políticas Feministas Do Aborto*. *JSTOR*. 16 no 2 (2008) : 675

<https://www.jstor.org/stable/24327760>

²² Carlos Vilalta, Gustavo Fondevila. *Prison Populism In Latin America : Reviewing The Dynamics Of Prison Population Growth*. *JSTOR*. (2019) <https://www.jstor.org/stable/resrep20641.1>

²³ Courts of Accounts go to prison: administration of public resources in securing prisoners' rights *Estudios de Derecho*, 78, no. 171, (2021) <https://doi.org/10.17533/udea.esde.v78n171a08>

Efektivitas Dalam Mengalami Overcrowded Lapas Di Negara Indonesia dan Brasil

Efektivitas dalam mengalami overcrowded ketika suatu lapas di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Keadaan overcrowded juga dapat dilihat jumlah warga binaan pemasyarakatan yang ditampung dalam blok-blok kamar hunian warga binaan pemasyarakatan. Penyebab keadaan yang overcrowded ini angka kejahatan yang meningkat serta seiringnya dengan pertumbuhan populasi penjara, jumlah tahanan dengan kebutuhan khusus juga meningkat di banyak negara di seluruh dunia salah satunya di Negara Indonesia. Pada dasarnya salah satu permasalahan yang sangat krusial saat ini di jajaran pemasyarakatan adalah masalah tingkat kepadatan hunian lapas, dimana di beberapa rutan maupun lapas yang ada saat ini jumlah penghuni sudah sangat melebihi kapasitas hunian yang sebenarnya.²⁴ Sistem pemidanaan di Indonesia mengalami transformasi konseptual dari konsepsi retribusi ke arah konsepsi rehabilitasi.

Hal ini dapat dilihat dari munculnya gagasan perubahan mengenai lembaga penjara (dalam sejarah disebut sebagai rumah penjara).²⁵ Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan perbaikan narapidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat.²⁶ Sehingga yang didasarkan pada nalar pembinaan itu adalah treatment, rehabilitation, correction.²⁷ Lapas diharapkan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik narapidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lapas sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.²⁸ Peningkatan jumlah penghuni lapas dan Rutan yang mengakibatkan overcrowded tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi tersebut jauh dari harapan untuk dapat memenuhi tuntutan dari Standard Minimum Rules (SMR). Salah satu persyaratan SMR yaitu satu sel bagi setiap narapidana atau setidaknya-tidaknya tempat yang memberikan ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur.²⁹

Bersamaan dengan kondisi overcrowded tersebut, sejumlah lapas dan rutan mengalami persoalan pembinaan terhadap narapidana. Semakin besar jumlah narapidana, semakin besar potensi konflik sehingga petugas akan lebih terkonsentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan pembinaan atau rehabilitasi terhadap narapidana kurang memperoleh perhatian.³⁰ Internasional Committee of the Red Cross (ICRC) merekomendasikan spesifikasi sebagai berikut yang dimana ruang minimum yang dibutuhkan tahanan untuk tidur tanpa terganggu, menempatkan barang pribadi dan bergerak di sekitarnya. ICRC tidak menetapkan standar minimum. Sebaliknya ICRC menetapkan spesifikasi yang direkomendasikan atas dasar pengalaman, spesifikasinya ini sebagai berikut:³¹

- a. 1,6 meter untuk ruang tidur tetapi tidak termasuk ruang untuk toilet dan kamar mandi.
- b. 5,4 meter untuk sel hunian tunggal.

²⁴ Yulianan dwi Nugroho, H. Hadiman, Bambang Sumardiono, 2008, *Upaya Penanggulangan Kepadatan Hunian over capacity di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan di DKI Jakarta*. Pascasarjana Universitas Indonesia. hlm 74

²⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 31.

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 238

²⁷ Mardjono Reksodiputro, 1987, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, hlm. 151.

²⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.*, hal. 31

²⁹ Lidya Suryani Widayati, Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Negara Hukum*, 3 no 2 (2012) : 212 <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v3i2.231>

³⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003, *Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI, hlm. 69

³¹ International Committee of the Red Cross (ICRC), 2012, Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons Supplementary Guidance

c. 3,4 meter orang untuk sel hunian bersama atau asrama termasuk menggunakan meja tidur. Sehingga dalam overcrowded ini, merupakan masalah yang semakin meluas di sejumlah negara dan hal tersebut tentu saja menjadi masalah kemanusiaan yang sangat serius, karena secara otomatis berujung pada kondisi penahanan dibawah standar dan seringkali tidak manusiawi.³² Di Negara Indonesia untuk menangani overcrowded ini telah dilakukan, diantaranya yang terakhir adalah adanya grand design penanganan overcrowded pada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan. Kebijakan ini ditujukan untuk menanggulangi kondisi overcrowded pada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan. Selain itu, adanya penguatan kelembagaan di dalam institusi pemasyarakatan. Salah satu elemen kunci dari proses penguatan kelembagaan adalah identifikasi kecenderungan organisasi pada masa lalu dan masa depan yang akan berdampak pada penanganan jumlah narapidana atau tahanan dalam fasilitas lapas atau rutan.³³ Untuk melakukan penguatan kelembagaan dalam rangka penanganan overcrowding di lapas/rutan perlu dilakukan pembenahan dengan menggunakan hybrid approach, yaitu pendekatan terhadap pembenahaan struktur organisasi dan tata kerja yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta pembentukan organisasi baru yang support dengan compatible terhadap kebutuhan penanganan overcrowding. Sehingga di Indonesia itu sendiri sudah melakukan penanganan yang secara komprehensif atas overcrowding didalam lapas atau maupun rutan di wilayah Indonesia. Karena sejatinya, sifat didalam dinamika penjara dapat memiliki dampak besar pada prospek rehabilitas pada semua narapidana. Untuk itu perlu adanya kepercayaan terhadap staff penjara dan narapidana sangat penting, karena otoritas penjara perlu memahami sebanyak mungkin terhadap latar belakang tahanan tetapi mereka juga perlu memahami kekhawatiran staf penjara.³⁴ Sehingga, melatih staff penjara dalam mendapatkan kepercayaan dan dapat mempengaruhi narapidana untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan mereka berperilaku buruk lapas atau bisa masuk penjara lagi setelah keluar dari penjara.³⁵ Maka dari itu, terdapat kendala-kendala dalam melakukan penanganan tersebut, tetapi didalam proses perbaikan terus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dalam hal untuk mencapai tujuan dalam mengatasi- mengatasi overcrowding didalam lapas maupun rutan.

Overcrowding di Negara Brasil cukup mendapat perhatian dunia internasional. Tidak hanya karena populasi tahanan yang besar (Brasil merupakan negara dengan populasi tahanan terbesar keempat di dunia dengan jumlah lebih dari 600.000 orang), namun juga kondisi penjara yang buruk dan peperangan antar kelompok narapidana, seringkali menyebabkan terjadinya kekerasan dan pemberontakan di dalam penjara yang menyebabkan kematian para tahanan.³⁶ Di Negara Brasil yang dimana Fungsi resosialisasi pidana penjara telah diremehkan, karena di mata masyarakat pidana hanya sebatas fungsi pidanaan saja, berbeda dengan tujuan sistem hukum kita yang menitik beratkan pada kesembuhan terpidana dan keluarnya hukuman penjara. Menurut Ghader yang dimana ketidakmampuan negara yang terbukti untuk mengelola sistem penjara, memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dipertahankan, dan mengingat ketidakmampuan negara untuk menyediakan sarana hukuman untuk memenuhi tuntutan nya. tujuan pencegahan, retribusi dan resosialisasi, adalah muncul beberapa pengalaman mengenai bagaimana pengelolaan suatu hukuman penjara.³⁷

³² Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan, hlm. 40

³³ *Ibid*, hlm. 48

³⁴ Dian Yulianan Novi, Meilani Indira Dewi, Ika Puspita, Fitri Diana. Extremist Women Behind Bars In Indonesia. *JSTOR*. (2020) : 8 <https://www.jstor.org/stable/resrep26545.5>

³⁵ Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). Prison Problem:Planned and Unplanned releases of Convicted Extremists in Indonesia. *JSTOR*. (2020) : 22 <https://www.jstor.org/stable/resrep07810.1>

³⁶ Institute for Criminal Policy Research, 2017, *Prison: Evidence of its use and over-use from around the world*, London: University of London, hlm. 10

³⁷ Messias ER, Moraes GAG, The Privatization of Prison and the Crisis of the Brazilian Prison System, *Herald Scholarly Open Access*, 5 no 3 (2019) : 4 <http://dx.doi.org/10.24966/FLIS-733X/100042>

Pada dasarnya, Negara Brasil menggunakan pihak ke 3 dalam mengatasi over capacity didalam lapas maupun rutan yang diatur didalam “*Law No. 11,079 of December 30, 2004 was published, establishing general rules for the bidding and contracting of Public-Private Partnerships - PPP within the scope of public administration*”.³⁸ Perlimpahan yang dilakukan di mana Negara mendelegasikan pelayanan publik kepada individu swasta, termasuk privatisasi di lembaga pemasyarakatan dan outsourcing. Pada hakekatnya, didalam arti sempit mengacu pada pengalihan aset atau saham perusahaan milik negara ke sektor swasta, sedangkan outsourcing mencakup kontrak manajemen, izin, dan konsesi Pada tahun diadakan kongres dengan tema "Strategi dan Praktik Terbaik terhadap Kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan" yang diselenggarakan di Salvador, Brasil. Dari kegiatan tersebut mengeluarkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi antara lain :

- a. overcrowded di Lapas/Rutan adalah salah satu hambatan yang paling serius untuk diatasi oleh Negara Anggota dari instrumen PBB terkait standar, norma-norma, dan hak asasi manusia tahanan yang dilanggar;
- b. kejahatan adalah masalah sosial dimana sistem peradilan pidana hanya dapat memberikan sebagian dari solusi. Mengambil tindakan melawan kemiskinan dan marginalisasi sosial adalah kunci untuk mencegah kejahatan dan kekerasan, dan pada gilirannya, akan mengurangi overcrowded di Lapas/Rutan;
- c. Negara-negara Anggota harus mendefinisikan overcrowded sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat diterima dan mempertimbangkan pembentukan batasan hukum kapasitas Lapas/Rutan mereka
- d. Negara-negara Anggota harus mempertimbangkan untuk meninjau, mengevaluasi dan memperbarui kebijakan, undang-undang dan penerapan mereka untuk memastikan pengembangan strategi peradilan pidana yang komprehensif untuk mengatasi masalah 32 overcrowded, yang harus mencakup pengurangan pemberian hukuman dan meningkatkan penggunaan alternatif hukuman Lapas/Rutan, termasuk program-program keadilan restorative
- e. kebijakan dan strategi untuk mengatasi overcrowded dalam Lapas/Rutan harus berbasis bukti;
- f. Negara-negara anggota harus mengimplementasikan reformasi dan strategi untuk mengurangi overcrowded dengan cara yang sensitive gender dan efektif merespon kebutuhan kelompok yang paling rentan;
- g. Negara-negara Anggota didorong untuk meninjau kecukupan bantuan hukum dan langkah-langkah lain, termasuk penggunaan pengacara terlatih, dengan maksud untuk memperkuat akses terhadap keadilan dan mekanisme pertahanan publik untuk meninjau tentang perlunya penahanan pra-ajudikasi,
- h. Negara Anggota diundang untuk melakukan tinjauan terhadap seluruh sistem untuk mengidentifikasi ketidakefisiensian dalam proses peradilan pidana yang berkontribusi terhadap jangka waktu penahanan selama proses pra-ajudikasi dan pengadilan, dan untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi dari proses peradilan pidana, yang mencakup langkah-langkah untuk mengurangi tumpukan kasus yang belum terselesaikan, dan untuk mempertimbangkan penetapan batas waktu penahanan
- i. Negara-negara Anggota harus didorong untuk memperkenalkan langkah-langkah yang diberikan bagi pembebasan awal narapidana dari lembaga pemasyarakatan, seperti rujukan ke rumah singgah, alat pemantau elektronik dan pengurangan hukuman untuk perilaku yang baik. Negaranegara Anggota harus mempertimbangkan untuk meninjau prosedur pembatalan hukuman untuk mencegah mereka tidak perlu kembali ke Lapas/Rutan
- j. Negara Anggota diundang untuk mengembangkan sistem pembebasan bersyarat dan masa percobaan

³⁸ *Ibid*, hlm. 6

- k. Negara-negara Anggota harus memastikan pelaksanaan yang efektif dari alternatif hukuman dengan menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan
- l. Negara-negara anggota harus mendukung partisipasi organisasi masyarakat sipil dan masyarakat lokal dalam menerapkan alternative ke Lapas/Rutan
- m. Negara-negara Anggota harus meningkatkan kesadaran dan mendorong proses konsultasi komprehensif, yang melibatkan partisipasi dari semua sektor pemerintah, masyarakat sipil, khususnya dalam asosiasi para korban, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam pengembangan dan implementasi strategi nasional, termasuk rencana aksi, untuk mengatasi overcrowded
- n. Negara Anggota harus memastikan bahwa informasi berbasis bukti tentang kejahatan dan peradilan pidana dikomunikasikan kepada legislator, politisi, pengambil keputusan, praktisi peradilan pidana, publik dan media. Untuk tujuan ini, Negara-negara Anggota harus didorong untuk melanjutkan penelitian tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap sesaknya Lapas/Rutan.

Tingkat Penurunan kejahatan kekerasan sangat penting didalam penanganan overcrowded di suatu negara. Maka dari itu didalam mengatasi permasalahan tersebut, Menurut United Nations Office on Drugs and Crime misalnya telah merumuskan strategi mengatasi overcrowding, yakni perlunya mengembangkan strategi yang komprehensif yang berbasiskan pada data serta bagaimana untuk mendapatkan dukungan public.³⁹ Tingkat penurunan kejahatan di Negara Brasil menjadi salah satu faktor setelah mengikuti kongres tersebut. Meskipun tetap tingginya tingkat kejahatan kekerasan di Brasil, pada dasarnya tingkat kejahatan tersebut menurun pada tahun 2018 dan 2019.⁴⁰ Meskipun ada perubahan didalam ranah politik, masih banyak fasilitas penjara yang penuh sesak dan secara umum masalah ini semua terkait dengan lembaga sistem peradilan pidana.⁴¹ Bagi sebagian orang, masalahnya berasalh dari kurang nya reformasi personalia yang dimana selama bertahun-tahun, individu yang sama telah dipercayakan dengan pengawasan, namun ideologi yang memadukan tindakan mereka tetap sama yakni penyakit sistem peradilan pidana terletak pada warisan otoriternya.⁴² Meskipun telah dilakukan perlimpahan pengelolaan lapas di Brasil, tingkat fasilitas yang masih kurang dibawah standar sangatlah kurang komprehensif. Karena lembaga yang terkait didalam memajukan pengelolaan masih sangat kurang support didalam hal ini.

KESIMPULAN

Negara Indonesia dan Negara Brasil didalam efektivitas dalam pengelolaan lapas yang mengalami overcrowded ini sangatlah baik. Di Indonesia yang dimana telah melakukan upaya-upaya pencegahan yang terjadinya overcrowded dengan beberapa cara alternative seperti grand design penanganan overcrowded pada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan, adanya penguatan kelembagaan di dalam institusi pemasyarakatan. Negara Brasil yang dimana untuk melakukan upaya-upaya pencegahan didalam overcrowded ini dengan cara melakukan privatisasi di lembaga pemasyarakatan dan outsourcing.

Maka dari itu, perlu adanya suatu produk hukum yang dimana menekankan adanya keterlibatan antara lembaga-lembaga institusi baik dari pemerintahan maupun dari swasta. Dengan adanya keterlibatan ini maka untuk mencegah adanya. overcrowded di lapas Indonesia

³⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, 2010 Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prison, Criminal Justice Handbook Series, hlm. 3

⁴⁰ Paulo Cesar Ramos, Siri Volker. Police Violence Against Black People Is on the Rise in Brazil. *German Institute of Global and Area Studies*. 5 (2020) : 3 <https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus/police-violence-against-black-people-is-on-the-rise-in-brazil>

⁴¹ Jan Hoffman French. Rethinking Police Violence in Brazil: Unmasking the Public Secret of Race. *JSTOR*, 55 no 4 (2013) : 162 <https://www.jstor.org/stable/43286490>

⁴² Arthur Trindade Maranhao Costa. Police Brutality in Brazil. *JSTOR*. 38 no 5 (2011) : 19 <https://www.jstor.org/stable/23060118>

maupun Brasil akan berjalan baik. Sehingga perlunya suatu reformasi terhadap pengelolaan lapas akan menghasilkan efektivitas dalam pencegahan overcrowded yang terjadi di dalam lapas.

REFERENSI

- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003
- C, Evan. *Privatisasi Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Yogyakarta: Calpulis, 2016
- Dwi Nugroho, Yuliawan. Hadiman, H. Sumardiono, Bambang. Upaya Penanggulangan Kepadatan Hunian over capacity di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan di DKI Jakarta. Pascasarjana Universitas Indonesia. 2008
- Effendi, Jonaedi. Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama Cetakan kedua, Depok: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018
- International Committee of the Red Cross (ICRC), *Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons Supplementary Guidance*, 2012
- Institute for Criminal Policy Research, 2017, *Prison: Evidence of its use and over-use from around the world*, London: University of London, 2017
- Irwan Panjaitan, Petrus. Simorangkir, Pandapotan. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Lamintang, P.A.F. Lamintang, Theo. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-9*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Prasetyo, Erwan. Meliala, Adrianus Eliasta, *Upaya mengatasi dampak over crowding di rutan kelas 1 Jakarta pusat*, Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2005
- Priyanto, Dwija. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1987
- Soegondo, R. *Sistem Pembinaan Napi Di Tengah Overload Lapas Indonesia*. Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006
- United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prison*, Criminal Justice Handbook Series, 2010
- Ance Almendo, Meldy. Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pidana, *Yuridika*, 31, no 1 (2016) : 3 <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1956>
- A. Rahajaan, Jakobus. Niapele, Sarifa. Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur, *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis* 2 (1) : 94, diakses 27 Oktober 2023 <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v2.i1.p88-101>
- Cesar Ramos, Paulo. Volker, Siri. Police Violence Against Black People Is on the Rise in Brazil. *German Institute of global and Area Studies*. 5 (2020) : 3 <https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus/police-violence-against-black-people-is-on-the-rise-in-brazil>

- Courts of Accounts go to prison: administration of public resources in securing prisoners' rights
Estudios de Derecho, 78, no. 171, (2021)
<https://doi.org/10.17533/udea.esde.v78n171a08>
- ER, Messias. GAG, Moraes. The Privatization of Prison and the Crisis of the Brazilian Prison System, *Herald Scholarly Open Access*, 5 no 3 (2019): 4
<http://dx.doi.org/10.24966/FLIS-733X/100042>
- Henry Merryman, John Comparative Law and Social Change On The Origins, style, Decline & Revival of the Law and Development Movement, *JSTOR*, 25 no 3 (1977) : 457
<https://doi.org/10.2307/839690>
- Hoffman French, Jan. Rethinking Police Violence in Brazil: Unmasking the Public Secret of Race. *JSTOR*, 55 no 4 (2013) : 162 <https://www.jstor.org/stable/43286490>
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). Prison Problem: Planned and Unplanned releases of Convicted Extremists in Indonesia. *JSTOR*. (2020): 22
<https://www.jstor.org/stable/resrep07810.1>
- Jati Setyowati, Peni. Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi Dan Hukum Dalam Perkembangan Politik Di Indonesia, *Yuridika*, 31 no 1 (2016) : 5 <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.195>
- M. Hadjon, Philipus. Tentang Wewenang, *Yuridika*, 7 no 6 (1997): 5-6
<https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>
- Rahman, Taufik. Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana, *Yuridika*, 25, no 1 (2010): 4
<https://doi.org/10.20473/ydk.v25i1.5733>
- Razi, M., & Mokhtar.K. A. The Challenges of Shariah Penal Code and Legal Pluralism in Aceh. *Jurnal Media Hukum*, 27 no 2 (2020) : 195 <https://doi.org/10.18196/jmh.20200151>
- Scavone, Lucila. Politicas Feministas Do Aborto. *JSTOR*. 16 no 2 (2008): 675
<https://www.jstor.org/stable/24327760>
- Sitanggang, D, Fakhriah, E.L., & Suseno, S. Perlakuan Terhadap Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Hukum*. 25 no 1 (2018) : 102 <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0106.102-110>
- Suryani Widayati, Lidya. Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Negara Hukum*, 3 no 2 (2012): 212
<http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v3i2.231>
- Thontowi, Jawahir. Hukum dan Diplomasi Lokal Sebagai Wujud Pemecahan Masalah Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Dan Malaysia, *Yuridika*, 30, no 3 (2015): 3
<https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1951>
- Trindade, Arthur. Costa, Maranhao. Police Brutality in Brazil. *JSTOR*. 38 no 5 (2011): 19
<https://www.jstor.org/stable/23060118>
- Vilalta, Carlos. Fondevila, Gustavo Prison Populism In Latin America: Reviewing The Dynamics Of Prison Population Grwoth. *JSTOR*. (2019)
<https://www.jstor.org/stable/resrep20641.1>
- Yulianan Novi, Dian. Meilani Indira Dewi, Ika Puspita, Fitri Diana. Extremist Women Behind Bars In Indonesia. *JSTOR*. (2020) : 8 <https://www.jstor.org/stable/resrep26545.5>